

SKRIPSI

**PENGUNAAN JASA *DEBT COLLECTOR* PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN
PINJAMAN BERMASALAH**



Oleh:

Nadia Kamilah Malfadeskya

NIM. 031811133178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENGUNAAN JASA *DEBT COLLECTOR* PADA PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN

PINJAMAN BERMASALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



HILDA YUNITA SABRIE, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001

PENYUSUN



NADIA KAMILAH MALFADESKYA
NIM. 031811133178

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal

19 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

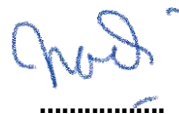
Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 19730403197022001



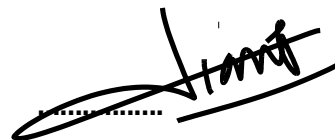
Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002



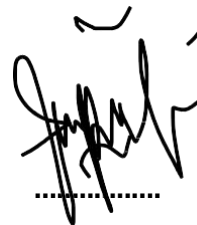
2. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.

NIP. 198109152006041002



3. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.

NIP. 198608212014042001



4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

NIP. 199009292022013101



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Kamilah Malfadeskya

NIM : 031811133178

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Penggunaan Jasa *Debt Collector* Pada Perusahaan Pembiayaan
Konsumen Dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Bermasalah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Nadia Kamilah Malfadeskya
NIM. 031811133178

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum. Wr. Wb. Alhamdulillah Rabbil’alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Terdorong oleh hasrat untuk menulis topik Penggunaan Jasa *Debt Collector* Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Bermasalah.

Penulis tentu menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna yang memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Namun, harapannya dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi pihak-pihak terkait dan bermanfaat bagi banyak masyarakat.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat penulis selesaikan. Karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga Penulis tersayang, apa, mama, Kabila, Hanun yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik dalam hal materiil maupun non-materiil, yang tidak pernah berhenti berdoa untuk penulis agar terus selalu berkembang dalam meraih mimpi.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.

3. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang sangat membantu selama mengerjakan penulisan ini, memberikan banyak masukan, pemikiran, motivasi, menyemangati Penulis dan selalu meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Para Dosen Penguji skripsi Penulis, Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat agar skripsi ini menjadi lebih baik dan berguna bagi banyak orang.
5. Bapak Riza Alfianto, S.H., MTCP. selaku Dosen Wali Penulis yang telah bersedia membimbing Penulis selama menempuh Perkuliahan.
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu serta membantu segala proses pembelajaran serta administrasi dalam menempuh perkuliahan Penulis.
7. Sahabat sejak bayi Penulis yang dipertemukan sejak SD, SMP hingga sampai saat ini yang selalu ada di sisi Penulis, Haya, Ava, Kiki, Cindy, semoga kita selalu bersama sampai sukses nanti.
8. Sahabat terbaik Penulis, Gengsi. Joy dan Audrey, yang menemani hampir setiap hari pada masanya, ada di masa terburuk maupun terbahagia Penulis hingga sampai saat ini, semoga kita punya rumah di menteng tetangga ya.

9. Teman dan sahabat main Penulis sejak masa SMA, Aksel, Def, Rama, Thalia, Fergi, Naura, Rania, Tasya, Ghina, Abil, Cut, Ilma, Meissy, Puspa, Bena, Ryan, Gilang, Nia, Fadhil, Fira, Nindy, Wanda.
10. Sahabat Penulis sejak MABA sampai saat ini, Groupi, Yoshe, Astrid, Adila Dilok, Athalia, Sherin, Sonia, Marsya. Teman belajar sampai pagi, jalan-jalan, ketawa di dalam ataupun luar kampus, nginep bareng, sebel-sebelan, yang menemani Penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
11. Kedua sahabat super lucu, Makaci. Yoshe dan Mahe yang selalu lucu, ketawa gaada abisnya, teman cerita, teman foto-foto, beli camera, semoga ketawa terus bertiga ya.
12. Sahabat tercinta Penulis, Yoshe Agatha Patricia, kenal di ruang 303 sampai sekarang yang selalu ada di sisi Penulis, teman belajar, ketawa yang orang lain gangerti, teman cerita, teman berantem, dan semua hal yang dilakukan bersama semasa kuliah ini.
13. Sahabat kosan Nisah's Home, Qika, Asya, Fidel, Nia, Wanda, Audry, Mira, Zalfa ijal, yang selalu menemani Penulis di kosan tersayang ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, makan bareng, lebaran bareng dan banyak hal lainnya. Semoga kita bakal tetep main walaupun udah ngga di kosan ini lagi ya.
14. BPH & Menteri BEM FH UNAIR Kabinet Gelora, Joshua, Kiki, Nataya, Dea, Deta, Armando, Dio, Faya, Firna, Kimik, Mahen, Maverick, Naufan, Rindang, Yobel, yang menemani Penulis selama satu tahun kepengurusan senang dan susah bersama.

15. Teman-teman 2018, Anggia, Arsa, Astrid, Athalia, Avan, Bella, Delfira, Diva, Donald, Faza, Felice, Felia, Dika, Ihza, Inez, Jojo, Kiki, Nataya, Simon, Maverick, Mahe, Rahmat, Shafira Zombie, Sonia, Vira, Zao, Zulfa dll.
16. Teman-teman dan kakak-kakak ALSA LC UNAIR, tempat Penulis berproses, *May ALSA, Always Be One!*
17. Kakak-kakak Penulis di Surabaya yang hadir di tengah Penulis mengerjakan skripsi yang hampir ketemu setiap hari dan main di Flores 15, Ka Tara, Ka Ilok, dan warga Flores lainnya.
18. Teman-teman seperjuangan FH UNAIR angkatan 2018.
19. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
20. Penutup kata ucapan terima kasih ini untuk orang terbaik juga termenyebalkan, yang selalu ada dan setia menemani Penulis dalam hal apapun, menemani dalam suka maupun duka. Untuk Brawijaya B. Kusuma, *Thank's for everything!* Sampai jumpa di kata ucapan terima kasih selanjutnya! *Let's do this together!*

ABSTRAK

Pemberian kredit atau pinjaman dapat dilakukan melalui bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Namun, tidak semua perjanjian pembiayaan berakhir sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan di awal antara kreditur dan debitur. Terjadinya permasalahan pinjaman bermasalah, baik di dunia perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan hal tersebut tidak terpisah dari adanya posisi *Debt Collector* atau penagih utang, yang mana diposisikan sebagai pihak ketiga yang menjadi jembatan penagihan kredit antara debitur dan kreditur. Saat melakukan penagihan terdapat banyak perilaku *Debt Collector* yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dapat berujung dengan PMH. Tujuan dari adanya penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi juga menganalisis pertanggungjawaban *Debt Collector* yang melakukan PMH saat melakukan penagihan pinjaman bermasalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan perjanjian pemberian kuasa antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan *Debt Collector* dan pihak *Debt Collector* yang harus bertanggungjawab apabila ia melakukan suatu tindakan di luar perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati, saat melakukan penyelesaian pinjaman bermasalah. Tanggungjawabnya adalah dalam bentuk PMH, bentuk pertanggungjawabannya dengan melakukan ganti rugi.

Kata Kunci: *Debt Collector*, Perusahaan Pembiayaan Konsumen, Pinjaman, PMH.

ABSTRACT

Giving credit or credit can be done through banks or non-bank institutions. However, not all financing agreements end as previously agreed between creditors and debtors. The occurrence of problematic problems, both in the world of banking companies and finance companies cannot be separated from the existence of the Debt Collector or debt collector, in which credit as a third party becomes the bill for credit collection between debtors and creditors. When making collections there are many Debt Collector behaviors that are not in accordance with the legal procedures that can be applied with PMH. The purpose of this paper is to find out the legal relationship that occurs as well as to analyze the liability of the Debt Collector who does PMH when making bill payments. The results of this study conclude that there is a relationship between gift giving between consumer finance companies and the Debt Collector and the Debt Collector who must be responsible if he takes an action outside of the agreed gift giving, when solving problems. The responsibility is in the form of PMH, the form of responsibility is to make compensation.

Keywords: Debt Collector, Consumer Finance Company, Credit, PMH.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa

Guna Usaha (*leasing*)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola

Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	9
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II	16
HUBUNGAN HUKUM ANTARA LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN DEBT COLLECTOR DALAM MENYELESAIKAN PINJAMAN BERMASALAH ...	16
2.1 Perusahaan Pembiayaan: Peran, Fungsi, dan Karakteristik.....	16
2.2 Para Pihak Dalam Penyaluran Dana Kepada Masyarakat di Sektor Perusahaan Pembiayaan	29
2.3 Hubungan Hukum Dalam Penyaluran Dana Pada Perusahaan Pembiayaan ..	34
BAB III.....	46
PERTANGGUNGJAWABAN DEBT COLLECTOR AKIBAT DILAKUKANNYA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PINJAMAN BERMASALAH.....	46
3.1 Penanganan Penyelesaian Pinjaman Bermasalah oleh Debt Collector yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.....	46
3.2 Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Debt Collector.....	58
BAB IV	64

PENUTUP.....	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	65
DAFTAR BACAAN	